



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 7 PURWODADI
Jl. Raya Danyang-Candisari Km.4 Purwodadi Telp. (0292) 423824



KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 7 PURWODADI
Nomor : 800.1.11.1/287.c / 2024

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA PERPUSTAKAAN
KEPALA SMP NEGERI 7 PURWODADI

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar di SMP Negeri 7 Purwodadi, perlu menetapkan guru dengan tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Mendiknas Nomor : 125/U/2002 tgl 31 Juli 2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Mengajar Efektif di Sekolah.
4. Peraturan Mendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah
5. Permendikbud 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala dan Pengawas Sekolah.
6. Peraturan Mendikbud Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran / Pembimbingan Bagi Guru yang Bertugas pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.
7. Permendikbudritsek Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Pemenuhan Beban Kerja Guru Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Dapodik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan tugas kepada :
Nama : Endang Sumiyati, S.Pd
NIP : 19720402 200701 2 009
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tk I, III/d
Jabatan : Guru Ahli Madya
Tugas Tambahan Sebagai : Kepala Perpustakaan
pada tahun pelajaran 2024/2025
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- KETIGA** : Jabatan Kepala Perpustakaan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan surat keputusan ini sampai dengan akhir tahun pelajaran 2024/2025
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURWODADI
Pada tanggal : 22 Juli 2024

